



PUTUSAN
Nomor 04/Pdt.G/2014/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

JOSEPH FUNAN, SH, Umur 59 Tahun, Tempat tinggal di Terminal Kota,
RT.045/ RW. 005, Kelurahan Kefamenanu
Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat ;-----

Lawan:

1. SOFIA MAOL, Tempat tinggal di Nefomtasa, RT.07/ RW.02,
Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor
Tengah Utara, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut
sebagai disebut Tergugat I ;-----
2. MIKHAEL BANA, Tempat tinggal di Oemanu, Kelurahan Benpasi,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,
Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katolik,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----
3. IBRAHIM BOLENG, Tempat tinggal di Terminal Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Pekerjaan Pensiunan Polri, Agama
Islam, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;-----
4. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA,
Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TIMOR TENGAH UTARA DI
KOTA KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;-

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 16 April 2014 dalam Register Nomor: 04/ Pdt. G/ 2014/ PN-Kefa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

Tergugat I.

Bahwa pada tahun 1977 Penggugat telah membeli sebidang tanah seluas 3.685 m² dengan ukuran panjang + 110 m, lebar sebelah Timur + 23 m, lebar sebelah Barat + 44 m, dari Suami Tergugat I (Yohanes Sbaat) almarhum pada tanggal 6 september 1977, yang di tandatangani /cap jempol oleh pembeli, penjual dan saksi-saksi dan tanah tersebut terletak di kilometer 3 (tiga) jurusan Kefamenanu Kupang, sekarang Terminal Kota Kefamenanu dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berbatasan dengan Landelinus Meloe Nesi .BA, yang telah di jual kepada Bapak Sudin Wero dan tanah Bapak Dominikus Ta'nik yang telah dihibakan oleh Istrinya Aquilina Sako Taos Bani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. Andreas Meta ;-----

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Pa'nik yang

telah di jual kepada Bapak Yulius Efu dan tanah milik Bapak Nasu

yang telah dijual kepada Bapak Danial Biaf kemudian di jual lagi

kepada Bapak Gabriel Toan dan Tanah Kolektif Desa yang telah di

jual oleh Tergugat II ;-----

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;-----

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kolektif Desa yang telah di

Jual oleh Tergugat II ;-----

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

Tergugat III.

1. Bahwa pada tahun 1986 setelah Tergugat II menjual tanah Kolektif Desa, Tergugat II menjual lagi sebagian tanah milik Penggugat seluas + 825 m² kepada Tergugat III dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berukuran + 30 m dan berbatasan dengan Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan berukuran + 30 m dan berbatasan dengan tanah Kolektif Desa yang telah di jual oleh Tergugat II dan Got;-----

Sebelah Timur berukuran + 25 m dan berbatasan dengan Jalan PNPM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolektif Desa yang telah di jual oleh Tergugat II ;-----

- Sebelah Barat berukuran + 30 m dan berbatasan dengan tanah
- kepada Tergugat III, maka Penggugat merasa telah di rugikan ;-----
3. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
4. Bahwa dengan tindakan dan perbuatan Tergugat II tersebut, maka Penggugat menuntut agar Tergugat II membatalkan jual beli sebagian tanah milik Penggugat tersebut dan kembalikan kepada Penggugat;---

Tergugat III

1. Bahwa pada tahun 1986 Tergugat III telah membeli sebagian tanah milik Penggugat seluas + 825 m² dari Tergugat II dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berukuran + 30 m dan berbatasan dengan Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan berukuran + 30 m dan berbatasan dengan tanah Kolektif Desa yang telah di Jual oleh Tergugat II ;-----

Sebelah Timur berukuran + 25 m dan berbatasan dengan jalan PNPM ;-----

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

Sebelah Barat berukuran + 30 m dan berbatasan dengan

Tanah Kolektif Desa yang telah di Jual oleh Tergugat II ;-----

Bahwa setelah Tergugat III membeli sebagian Tanah milik Penggugat dari Tergugat II, maka Tergugat III mulai membuat Pondasi di atas Tanah milik Penggugat tersebut dan Penggugat telah mencegah Tergugat III, dengan surat pertama tanggal 15 april 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat kedua tanggal 12 Februari 1987 dan pada saat itu Tergugat

III menghentikan kegiatan pembangunan Pondasi sampai 6 bulan,

kemudian Tergugat II mendesak Tergugat III untuk melanjutkan

kegiatan di atas sebagian tanah milik Penggugat, sehingga Tergugat

III melanjutkan kegiatan di atas sebagian tanah milik Penggugat ;-----

Bahwa surat pencegahan pertama tanggal 15 April 1986 dan surat pencegahan ke dua pada tanggal 12 Februari 1987 dan tembusan disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Agraria Timor Tengah Utara, Mikhael Bana (Tergugat II) dan Saudara Penggugat (Yohanes Sene) Almarhum, sehingga Bapak Kepala Kantor Agraria Timor Tengah Utara memanggil Tergugat III ke kantor Agraria untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesuai Surat Bapak Kepala Kantor Agraria No. 593.5/1093/PHT/63D, tanggal 25 Februari 1987, namun Tergugat III tidak menghadap sehingga panggilan ke dua dari Bapak Kepala Kantor Agraria di tujukan langsung kepada Bapak KAPOLRES TTU untuk memerintahkan Tergugat III supaya Menghadap di Kantor Agraria TTU, sesuai surat Bapak Kepala Kantor Agraria No. 593.1/1160/PHT/630, tanggal 18 Maret 1987 ;-----

2. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian masalah tanah tersebut, sehingga Tergugat III telah membangun sebuah Rumah Permanen, dua buah Kios Permanen untuk Jualan dan dua buah kamar permanen lagi yang di kontrakkan kepada Bapak Burhanudin untuk menjual pupuk, makanan ayam dan lain-lain, sejak tahun 1992;-----

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Consolidation) Penataan Kota Kefamenanu Selatan, maka sebagian
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat tersebut yang di jual oleh Tergugat II kepada
Tergugat III di daftar untuk dan atas nama Tergugat III sehingga
Terbitlah Sertifikat No. M. 633. SU 100 / 91 ;-----

4. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat atas nama Tergugat III No. M. 633
SU 100/91, maka Saudara Penggugat (Yohanes Sene) Almarhum
melaporkan Tergugat II (Mikhael Bana) dan Tergugat III (Ibrahim
Boleng) kepada Bapak KAPOLRES TTU dengan perihal Penipuan
dan Penggelapan sebagian Tanah milik Penggugat (Joseph Funan),
tanggal 14 September 1991 dan pada tanggal 19 Oktober 1991
Saudara Penggugat (Yohanes Sene) Almarhum di panggil oleh
Bapak KAPOLRES TTU untuk memberikan keterangan sebagai Saksi
dalam Perkara tersebut, namun tidak ada kelanjutannya ;-----
5. Bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;-----
6. Bahwa oleh karena Tergugat III telah melakukan tindakan yang
merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat III
segera mengosongkan sebagian tanah milik Penggugat tersebut dan
kembalikan kepada Penggugat sebagai Pemilik Tanah ;-----

Turut Tergugat.

1. Bahwa pada tahun 1991 saat Penataan Kota Kefamenanu Selatan,
Turut Tergugat telah mengukur sebagian tanah milik Penggugat
seluas + 825 m² tersebut di atas dan terbitkan sertifikat atas nama
Tergugat III No. M. 633 SU 100 / 91 ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;-
3. Bahwa oleh karena Turut Tergugat melakukan perbuatan yang telah
merugikan Penggugat, sehingga Penggugat mohon supaya Turut
Tergugat membatalkan sertifikat atas nama Tergugat III No. M. 633



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon

agar kiranya Bapak berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;-----
3. Membatalkan jual beli antara Tergugat II dan Tergugat III, atas sebagian tanah milik Penggugat seluas + 825 m², dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Sebelah Utara berukuran + 30 m dan berbatasan dengan
Jalan Raya ;-----

Sebelah Selatan berukuran + 30 m dan berbatasan dengan
tanah Kolektif Desa yang telah di Jual oleh Tergugat II ;-----

Sebelah Timur berukuran + 25 m dan berbatasan dengan
jalan PNPM ;-----

Sebelah Barat berukuran + 30 m dan berbatasan dengan
Tanah Kolektif Desa yang telah di Jual oleh Tergugat II ;-----
4. Membatalkan sertifikat atas nama Tergugat III No. M. 633 SU 100 / 91 yang telah di Terbitkan oleh Turut Tergugat ;-----
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I hadir sendiri kepersidangan,

Tergugat II diwakili oleh kuasanya HUBERTUS KUN BANA, SH dan
HENDRIKUS BANA, SH berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Kefamenanu Nomor : 04/ Pen.Insd/ 2014/ PN Kfm tertanggal 10 Juli 2014,

Tergugat III diwakili oleh kuasanya SALEH M. BANA berdasarkan Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 03/ Pen.Insd/ 2014/

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

PN Kfm, tertanggal 10 Juli 2014 dan Turut Tergugat diwakili oleh Kuasanya

THIMOTIUS TANA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 633/ SK-53.03/ VI/

2014 tertanggal 30 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor : 11/ LGS.SRT KHS/ VII/ 2014

tertanggal 08 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam

persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang

berperkara tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim mengupayakan

perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Perma

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian

Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator MIDUK SINAGA, S.H, yang dipilih

atas kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi tetap tidak berhasil

sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 30 Juni 2014, oleh karena itu

persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada

perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Tergugat I :

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa tanah tersebut benar merupakan milik YOHANIS BAIT yaitu suami Tergugat I ;-----
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah menipu orang lain ;-----

Tergugat II :

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

1. Objek Sengketa:-----

- 1) Objek yang disengketakan adalah Hak Milik Nomor M. 00633, Luas 1.040 m, tanggal 30 Maret 1991 yang terletak di Kelurahan Kefamenanu Selatan, atas nama Pemegang Hak Ibrahim Boleng, yang telah sesuai prosedur penerbitan sertifikat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang merupakan hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses penerbitan sertifikat ;-
- 2) Bahwa selain Peraturan Pemerintah dimaksud pada point 1 (satu) diatas proses penerbitan sertifikat nomor M. 00633 Tahun 1991 sudah memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Penggugat telah melakukan sebuah kebohongan dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah kepemilikannya yang

tidak memiliki suatu bukti autentik ;-----

- 2) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami menyampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut:-----

- a. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul karena perkara ini;-----

Tergugat III

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel) oleh karena dalam posita gugatan Penggugat pada poin 2 yang menerangkan bahwa
Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

Tergugat II menjual sebagian tanah miliknya dengan ukuran luas ± 825 m² adalah tidak benar karena Tergugat II adalah seorang Kepala Suku Bikomi/ Fetor Bikomi/ Usif Bikomi (raja bikomi) yang menguasai dan memiliki hak atas tanah diwilayah adat Bikomi, dan perlu diketahui bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah tanah milik Tergugat II yang merupakan bagian dari tanah terminal yang diberikan



oleh Tergugat II kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang sekarang dijadikan sebagai terminal Kota Kefamenanu dan
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian tanah diberikan atau dibagikan Cuma-Cuma kepada
masyarakat termasuk lokasi Kantor Lurah Kefa Selatan sekarang;-----

2. Bahwa sebagian tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah yang sudah diberikan oleh Tergugat II kepada Pemerintah untuk pembuatan Kantor Lurah Kefa Selatan B. sedangkan tanah milik Penggugat terletak dibagian atas yang telah disertifikat dan berbatasan langsung dengan tanah milik Drs. Andreas Meta dengan demikian gugatan Penggugat mengada-ada dan harus ditolak;-----
3. Bahwa Penggugat sangat keliru menggugat Tergugat II karena sejarah wilayah ke Fetoran Bikomi dikuasai oleh seorang raja/ usif antara lain dijabat oleh Mikhael Balok Bana atau Tergugat II. Bahkan Tergugat II pada saat itu dan sampai pada dengan sekarang masih membagikan tanah kepada Pemerintah dan masyarakat, sementara Penggugat bukan orang asli Bikomi yang tidak tahu tentang sejarah kefetoran Bikomi dan yang lebih aneh lagi selama ini Penggugat dimana saja sehingga tiba-tiba datang untuk merekayasa dan memutarbalikkan fakta. Hal ini akan kami buktikan dalam persidangan yang dinayatakan terbuka untuk umum;-----
4. Bahwa perlu diketahui Tergugat II menjadi Fetor Bikomi yang dipilih oleh 18 (delapan belas) tamukung dan tua-tua adat serta tobe-tobe dari usi Ato, Bana, Lake, Sanak. Pada tahun 1963, sehingga pada tahun 1969, mulai terbentuknya desa gaya baru dan tahun 1976 Tergugat II menjadi Lurah Kefa Selatan dan Kantor lurah pun dibuat diatas tanah milik

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat II sebagai Pejabat dan Penguasa wilayah keketoran Bikomi.

Dengan demikian perbuatan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya;-----

5. Bahwa yang lebih fatal lagi apakah batas-batas dan ukuran tanah yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan sertifikat atau berdasarkan analiasa yang dibuat-buat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan apabila ukuran tersebut tidak didasarkan sertifikat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;-----
6. Bahwa posita gugatan dan petitum gugatan saling bertentangan dengan satu sama lain, oleh karena uraian tidak jelas sehingga mengakibatkan kekaburan dalam menentukan petitum. Dengan demikian gugatan Penggugat harus batal demi hukum. Olehnya harus ditolak;-----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan dalam pokok perkara ini maka kami sebagai kuasa hukum Tergugat II mohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, memutuskan sebagai berikut:-----

Primair :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Subsidaire :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Turut Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Dalam Gugatan:-----

1. Bahwa pengukuran dan penerbitan sertifikat dengan nomor: M.00633 tahun 1991 telah sesuai prosedur penerbitan sertifikat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang merupakan hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses penerbitan sertifikat;-----
2. Bahwa selain Peraturan Pemerintah dimaksud pada poin 1 (satu) diatas prosedur penerbitan sertifikat nomor: M.00633 tahun 1991, sudah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 32 Ayat (1) dan ayat (2), tahun 1997;-----
3. Bahwa penerbitan sertifikat didasarkan pada alat pembuktian tertulis Pasal 1866 KUHP antara Ibrahim Boleng (Tergugat III) dan Mikhael Bana (Tergugat II);-----
4. Bahwa berdasarkan pembelian dimaksud maka timbul pernyataan persetujuan, dalam hal rencana penataan tanah perkotaan yang disetujui oleh Camat, dan Lurah, yang menyatakan tanah dimaksud adalah benar-benar milik saudara Ibrahim Boleng;-----
5. Bahwa dasar pengukuran selain kuitansi pembelian dan surat pernyataan

sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang Kota Kefamenanu;-----

- b. Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara, Nomor 1 Tahun 1990,
tentang Rencana Pelaksanaan Penataan Tanah Perkotaan;-----

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

- c. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 69-VI-

1991 tentang Penegasan Tanah Negara sebagai objek Konsolidasi
Tanah;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka kami menyampaikan kepada yang
terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat
mengambil keputusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat
telah mengajukan Replik, demikian pula Para Tergugat telah mengajukan
Duplik, yang pada pokoknya masing-masing sebagaimana termuat dalam berita
acara persidangan yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan sebagai bagian
dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan telah mengajukan bukti surat yang pada pokoknya masing-masing
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk ringkasnya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan sebagai bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti surat, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat ternyata Penggugat tidak pernah hadir di persidangan karena sakit dan tidak pula menunjuk kuasanya untuk hadir di dalam persidangan hingga Penggugat meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim memanggil ahli waris Penggugat dalam persidangan dan sesuai keterangan ahli waris Penggugat tidak hendak melanjutkan perkara In casu ;-----

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Penggugat tidak hendak melanjutkan perkara in casu, maka perkara in casu dinyatakan gugur ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat ternyata Penggugat



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah meninggal dunia, maka
Majelis Hakim memanggil ahli waris Penggugat dalam persidangan dan sesuai
keterangan ahli waris Penggugat tidak hendak melanjutkan perkara in casu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris Penggugat tidak hendak
melanjutkan perkara in casu, demi tertib administrasi dan menghindari
tunggakan perkara, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk
dinyatakan "Gugur" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur
maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya
akan dicantumkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;-----

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
3.501.000,00 (tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2014,

oleh kami, HENDRYWANTO. M. K. PELLO, S.H., sebagai Hakim Ketua, EZRA

SULAIMAN, S.H. dan AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.HUM, masing-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 04/ Pen. Pdt./ 2014/ PN Kfm tanggal 22 April 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama tersebut, PETRONELA DIAROHI., Panitera Pengganti, serta Ahli waris Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD
TTD

EZRA SULAIMAN, S.H

HENDRYWANTO. M. K. PELLO, S.H

TTD
AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.HUM

Panitera Pengganti,

TTD
PETRONELA DIAROHI

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 04/ Pdt. G/ 2014/ PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)